

**PENETAPAN STATUS ANAK  
DARI HASIL NIKAH SIRRI**  
**(STUDI TERHADAP PENETAPAN PA. KEBUMEN NOMOR PERKARA :  
04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MIFTAHUS SA'ADAH  
03350026**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING :**

- 1. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## **ABSTRAK**

Islam sangat memperhatikan masalah nasab atau keturunan, dan pernikahan merupakan salah satu syarat bisa mendapatkan keturunan yang sah. Namun belum tentu anak yang lahir dalam pernikahan tersebut sebagai keturunan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri tersebut tetap sah secara agama saja. Akan tetapi secara hukum negara Republik Indonesia jelas belum diakui, dan anak dari hasil nikah sirri akan lemah kedudukannya di depan hukum bahkan tidak dapat menuntut karena tidak mempunyai bukti-bukti yang sah secara hukum.

Di Pengadilan Agama Kebumen terdapat satu kasus perkara penetapan status anak hasil nikah sirri dengan Nomor Perkara 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm. Perkara ini berawal dari adanya nikah sirri yaitu nikah yang tidak dicatatkan, kemudian berdampak kepada anaknya. Oleh karena adanya nikah sirri maka anak tersebut tidak berakibat hukum. Untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada anak tersebut, kedua orang tuanya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kebumen. Majelis Hakim mengabulkan perkara penetapan status anak hasil nikah sirri setelah memeriksa dan meneliti serta melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait penetapan status anak hasil nikah sirri dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak hasil nikah sirri di Pengadilan agama Kebumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian lapangan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait penetapan status anak dari hasil nikah sirri Nomor perkara : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm. Dari data tersebut penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya kepada Pasal 49 Ayat (2) angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Menurut tinjauan hukum Islam penetapan status anak hasil nikah sirri sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen sudah benar karena tujuan utama dari adanya penetapan status anak hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Dengan demikian penetapan dengan tujuan mencapai kemaslahatan anak dan pihak-pihak yang terkait maka di perbolehkan. Selain itu pernikahan sirri yang terjadi telah disahkan dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Miftahus Sa'adah

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Miftahus Sa'adah

NIM : 03350026

Judul Skripsi : Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri  
(studi penetapan PA. Kebumen Nomor :  
04/Pdt.P/2007/PA.Kbm).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Akhwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqāsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rajab 1429 H  
21 Juli 2008 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP : 150 260 056.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Miftahus Sa'adah

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Miftahus Sa'adah

NIM : 03350026

Judul Skripsi : Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri  
(studi penetapan PA. Kebumen Nomor :  
04/Pdt.P/2007/PA.Kbm).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Akhwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqāyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rajab 1429 H  
21 Juli 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP : 150 252 260.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/042/2008

Skripsi dengan judul

: Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (studi penetapan PA. Kebumen Nomor : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miftahus Sa'adah

NIM : 03350026

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 5 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150 260 056

Penguji I

  
Hj. Fatma Amilia, M.Si  
NIP. 150 277 618

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 5 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan karya ini kepada :**  
**Orang Tuaku**  
**yang telah memberi makna hidup, serta curahan kasih**  
**suci**  
**dalam mencari kebenaran**  
**kakak dan adik-adikku**  
**kalianlah semangat hidupku**  
**almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“Seribu Langkah Tak Akan Tercapai Jika Tak  
Mengayunkan Langkah Kaki Pertama”**

**“Sadar akan kelemahan membuat diri semakin rendah”**

**“Ora et Labora”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan diberinya akal serta pengetahuan. Berkat rahmat dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan penyusun.

Penghargaan yang amat tinggi dan ucapan terima kasih penyusun sampaikan atas kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda, *Amin...*

Adapun ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag, selaku pembimbing di Pengadilan Agama Kebumen yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah tercinta bapak Muh. Asrori yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun serta bunda tercinta Ibu Kuswahyuningsih, yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penyusun untuk terus menggali Ilmu Agama.
7. Kakak dan adik-adiku, Luqman, Iqbal, Agus, Icci, Hizam, Hany, semoga kita selalu membahagiakan orang tua kita.
8. Teman-temanku, Momon, Muji, Syarief, Uqin, Anne, Elley dan cak Mustofa yang tersayang, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai.
9. Kepada seluruh pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkannya satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada yang dapat penyusun berikan kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan irungan do'a semoga Allah Swt membala dengan sebaik-baik balasan. *Amin*.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H  
10 Juli 2008 M

Penyusun

Miftahus Sa'adah  
NIM : 03350026.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ǵ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ڏ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	ڧ	qi
ک	kaf	ڪ	ka
ل	lam	ڶ	'el
م	mim	ڻ	'em
ن	nun	ڻ	'en
و	waw	ڻ	W
ه	ha'	ڻ	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

'	fathah	ditulis	a
'	kasrah	ditulis	i
'	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	جاهليّة	Fathah + alif	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	تنسی	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	كريّم	Kasrah + yâ mati	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	فروض	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Bيْنَكُمْ	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	قُول	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'anatum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *al*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفَرْوَضْ	ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
اَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II. NIKAH SIRRI DAN STATUS ANAKNYA .....</b>	<b>21</b>
A. Nikah Sirri .....	21
1. Pengertian Nikah dan Nikah Sirri .....	21

2.	Rukun dan Syarat-syarat Nikah Menurut Hukum Islam...	25
3.	Tinjauan dari Segi Hukum Tentang Nikah Sirri .....	26
B.	Asal Usul Anak .....	31
1.	Pengertian Anak Sah.....	31
2.	Kedudukan Anak Secara Hukum.....	35
<b>BAB III.</b>	<b>PROSES PENETAPAN STATUS ANAK DARI HASIL NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN ....</b>	<b>38</b>
A.	Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kebumen .....	38
a.	Letak Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kebumen....	39
b.	Sejarah Pembentukan Pengadilan Agam Kebumen.....	39
B.	Penerimaan Perkara Penetapan Status Anak Hasil Nikah Sirri Nomor Perkara : 04/Pdt. P/2007/PA.Kbm.....	41
C.	Penetapan Status Anak Hasil Nikah Sirri Nomor Perkara : 04/Pdt. P/2007/PA.Kbm.....	45
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ANAK DARI HASIL NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN .....</b>	<b>55</b>
A.	Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum .....	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim ...	60
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
1.	TERJEMAHAN .....	I

2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
3. SURAT BUKTI PENELITIAN .....	IV
4. PEDOMAN WAWANCARA .....	X
5. PENETAPAN PA. KEBUMEN .....	XV
6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	XX



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Islam secara konsepsional menghendaki pemeluknya untuk masuk ke dalam agama Islam secara utuh (*ka'fah*). Salah satu yang diatur adalah menganai kehidupan berumah tangga. Islam mengaturnya dari tata cara memilih jodoh, meminang (khitbah) sampai kepada akad nikah, walimah dan lainnya. Tata cara tersebut diatur dalam fiqh khususnya dalam bab munakahat. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai dan syarat serta sifat-sifat dan dasar-dasar serta tujuan yang mengandung arti sangat dalam.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau (*misâjân galîzân*) untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>1</sup>

Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia yang berbudi luhur, sesuai kedudukannya yang amat mulia diantara sekian makhluk ciptaan-Nya. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2004). hlm.43.

<sup>2</sup> Az-Zâriyat (51): 49

Allah tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betinanya secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah swt menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia, karenanya cara perkawinan manusia dengan makhluk lainnya berbeda sama sekali.

Pernikahan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun tersendiri, menurut fiqh Islam klasik sah hukumnya. Hal ini berbeda menurut pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan belum sah jika belum dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) : “Setiap perkawinan harus dicatat”. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan yang berimplikasi pada kekuatan hukum dari akad yang dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat buruk yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah apabila telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Suatu perkawinan sangat memerlukan adanya kepastian hukum. Dalam hal ini terjadinya suatu akad (perjanjian) perkawinan akan mudah diketahui jika ada alat-alat bukti yang dicatat dan didaftarkan pada pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik.

Meskipun pencatatan perkawinan telah dituangkan dalam ketetntuan hukum yang mengikat dan telah diketahui oleh masyarakat Islam Indonesia, akan tetapi masih ada warga masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah syarat administratif belaka yang tidak dianjurkan oleh syara' (norma agama). Akibatnya masih saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas yang berwenang. Mereka juga menganggap bahwa prosedur pencatatan terlalu rumit, berbelit-belit dan terlalu mahal. Disisi lain menurut pemahaman fiqh bahwa tidak ada ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum Islam masih rendah dalam hal pencatatan perkawinan.

Nikah sirri merupakan fenomena yang telah lama hidup di masyarakat. Bahkan ia merupakan fakta yang pada mulanya tidak terlalu dipersoalkan namun pada akhirnya banyak diperbincangkan karena akibat yang ditimbulkannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dan segala akibat hukum dan konsekuensinya.<sup>3</sup>

Hal ini dimaksudkan pula sebagai upaya menjamin tegaknya misi dan tujuan disyari'atkannya perkawinan, sehingga kedudukan anak (keturunan), waris dan status perkawinan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik. Dengan cara ini kehidupan akan lebih terasa mudah dan tidak meresahkan.

---

<sup>3</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Indo Hillco, 1986), hlm.226

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya,<sup>4</sup> sehingga salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Dengan pernikahan yang sah menurut agama dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Maka pasangan suami istri tidak mempunyai beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.

Di samping itu lembaga keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat, sehingga keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat, hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Asal usul anak menurut perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220

<sup>5</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm.3

lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.<sup>6</sup>

Anak-anak yang lahir melalui jalan perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi akan merasa bangga, sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa diri mereka sebenarnya. Seandainya jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan.<sup>7</sup>

Dicatatnya suatu perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pada sebagian masyarakat masih banyak yang mengabaikan pencatatan tersebut (nikah sirri). Alasan utama dilaksanakannya nikah sirri umumnya dikarenakan bahwa pencatatan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan dalam ajaran Islam. Dalam perkara nomor : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm bahwa alasan nikah sirri yaitu karena ingin berpoligami karena terlalu lama menunggu proses perceraian, sehingga ditempuhlah jalan tengah yakni nikah sirri. Alasan lain yang sesuai dengan perkara nomor 04/Pdt.P/2007/PA.kbm yaitu karena kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang negatif, maka terjadilah nikah sirri.

Nikah sirri adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (tidak dicatat), sirri adalah gaib, rahasia atau tersembunyi. Jadi nikah sirri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi, dalam arti tidak dicatat

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...* hlm. 276

<sup>7</sup> Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Aqabatuz Zawai Wa Turuquhu Mu'alajatiha "ala Daulil Islam, (Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara)*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. ke- 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 13

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu.

Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.<sup>9</sup> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penetapan anak sah dari hasil nikah sirri dapat terselesaikan melalui proses di Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa: ”Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

---

<sup>8</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 553

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...* hlm. 276

<sup>10</sup> Pasal 44 Ayat (2)

perkara perdata tertentu. Salah satu dari kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perkara perdata.<sup>11</sup>

Penetapan status anak adalah suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat, dalam arti status ini sangat berkait erat dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, lalu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama terhadap nikah sirri yang ternyata masih menyisakan beberapa persoalan dalam kehidupan di kemudian hari, baik itu berupa gunjingan-gunjingan atau bahkan karena masalah status anaknya dari hasil nikah sirri tersebut.

Dari adanya permasalahan-permasalahan di atas yang merupakan latar belakang dari persoalan yang ditimbulkan akibat nikah sirri, maka penyusun merasa perlu untuk membahas nikah sirri dan status anaknya, yang penyusun lihat sebagai suatu realitas sosial yang patut mendapat perhatian dan hukum yang lebih jelas. Maka dengan segala kemampuan yang ada penyusun berusaha membahas permasalahan ini semaksimal mungkin.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penyusun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Perkara Nomor : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm?

---

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan PA. Kebumen dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm tentang status anak dari hasil nikah sirri?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Memberi penjelasan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status anak dari hasil nikah sirri.
2. Memberi penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak hasil nikah sirri dengan nomor 04/Pdt.P/2007/PA.kbm.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini :

1. Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum Islam.
2. Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya tentang pelaksanaan nikah sirri dan status anak tersebut (studi penetapan di Pengadilan Agama Kebumen).

### D. Telaah Pustaka

Permasalahan nikah sirri pada dasarnya telah banyak dibicarakan masyarakat, ulama dan para ilmuwan lainnya. Akan tetapi untuk menemukan referensi yang berbicara tentang status anak hasil nikah sirri ini dengan analisis kekuatan dalil-dalilnya masih terasa kurang.

Namun untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, penyusun mencoba untuk tetap menelusuri terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji berupa skripsi dan karya ilmiah di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi Muh Asrori yang berjudul : “Pelaksanaan Nikah Sirri dan Problematikanya, (Studi Kasus di Kecamatan Petanahan Kebumen), Tahun 1996”, skripsi ini membicarakan tentang pengertian nikah sirri, tata cara perkawinan sirri, hak waris dan perwalian bagi anak akibat nikah sirri. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Petanahan pada dasarnya telah memenuhi prosedur syarat dan rukun pernikahan secara Islami, namun secara hukum kenegaraan jelas bertentangan. Demikian halnya dengan tinjauan secara sosiologis jelas kurang diterima. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Petanahan melakukan nikah sirri, karena ketidak pahaman sebagian masyarakat akan arti pentingnya pencatatan pernikahan, terutama mengenai akibat yang timbul dari adanya nikah sirri tersebut.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi Siti Zaenab AW yang berjudul : “Hukum Nikah dengan Anak Luar Nikah Menurut Islam dan Adat, (studi kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura), Tahun 2005”, skripsi ini membicarakan tentang larangan-larangan nikah dalam Islam, analisisnya tentang menikah dengan anak luar nikah menurut Islam dan adat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah

---

<sup>12</sup> Muh. Asrori, *Pelaksanaan Nikah Sirri dan Problematikanya Studi Kasus di Kecamatan Petanahan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Kebumen: Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul 'Ulama, 1996)

anak luar nikah disebut anak zina bukan anak yang sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam enam bulan sesudah menikah, atau empat bulan sepuluh hari setelah kematian suami, sedangkan menurut adat anak yang sah adalah anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan yang sah, jadi sekalipun belum sehari sejak akad nikah.<sup>13</sup>

Ketiga, Skripsi Abdul Basith yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia, tahun 2002”, skripsi ini membicarakan tentang nikah sirri dan hukum-hukumnya serta kedudukan pencatatan nikah. Kesimpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, nikah sirri ada dua bentuk yaitu : *pertama*, nikah sirri yang sudah sempurna syarat dan rukunnya menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Resmi. *Kedua*, nikah sirri yang menggunakan wali tapi bukan wali nasab dan tanpa dicatatkan.<sup>14</sup>

Keempat, yaitu karya Happy Susanto yang berjudul “*Nikah Sirri, apa untungnya*”, dalam tulisan ini intinya membahas tentang keengganan untuk menikah sirri, karena melihat kenyataan yang terjadi akibat nikah sirri.<sup>15</sup>

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan di antara sekian karya ilmiah di atas belum ada yang membahas tentang nikah sirri dan status anaknya.

---

<sup>13</sup> Siti Zaenab AW, *Hukum Nikah Dengan Anak Luar Nikah Menurut Islam dan Adat, Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura, tahun 2005*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 2005)

<sup>14</sup> Abdul Basith, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Indonesia*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 2002)

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, cet. I (Jakarta: Visi Media, th 2007)

## E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yakni kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga sangat berperan dalam pencerminan kehidupan suatu masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan watak dan kepribadian, moral akhlak, rasa sosial dan cinta kasih. Keluarga yang aman tenram, rukun dan damai, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Dalam al-Qur'an disebutkan :

وَمِنْ آيَتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ

مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>16</sup>

Melihat tujuan disyariatkannya pernikahan itu begitu mulia, maka setiap pernikahan yang dilangsungkan sudah semestinya diarahkan menuju tujuan tersebut. Pernikahan yang tidak diarahkan pada tujuan pernikahan yang sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian semua sarana yang membawa kepada tercapainya tujuan pernikahan tersebut menjadi keharusan yang wajib ditempuh. Sebaliknya segala bentuk sarana yang berpaling dari tujuan pernikahan atau setidaknya menghalangi pencapaian tujuan pernikahan adalah harus dicegah atau disumbat, termasuk di dalamnya tipe pernikahan yang diduga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan disyariatkannya pernikahan itu sendiri, dalam arti

---

<sup>16</sup> Ar-Rum (30) : 21

pernikahan yang dilangsungkan justru lebih banyak mendatangkan *madarat* dan *mafsadah* daripada *maslahahnya*. Tipe pernikahan seperti ini di antaranya adalah pernikahan dibawah tangan atau yang lazim disebut dengan nikah sirri.

Dalam tradisi umat islam Indonesia, nikah sirri adalah nikah yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan yang terjadi tidak dicatat. Sebagai akibatnya pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Dilihat dari konsep fiqh, nikah sirri adalah sah selama memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Di Indonesia, dengan tidak dicatatkannya pada petugas resmi, maka para pelaku pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai para pelanggar hukum karena pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Berkaitan dengan pencatatan ini Kompilasi Hukum Islam telah mengharuskan mencatatkan pernikahan sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kapada *Ulil Amri* sebagaimana Firman Allah set:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُرْكِمُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ.<sup>18</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, tentunya memerlukan aturan-aturan hidup. Agama Islam dengan kedua

---

<sup>17</sup> pasal 2 ayat (2)

<sup>18</sup> An-Nisa(4) : 59

sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan Hadis yang bersifat universal mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Jumhur ulama' sepakat bahwa sumber pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu ada empat, yaitu : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam al-Qur'an khususnya tentang hukum keluarga terdapat sekitar tujuh puluh ayat.<sup>19</sup> Seperti halnya yang berkaitan dengan masalah penetapan status anak dari hasil nikah sirri, bahwa status anak secara hukum jelas belum diakui. Hal ini disebabkan karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah tersebut.

Apabila secara hukum pernikahannya tidak diakui maka anak tersebut juga belum diakui sebagai anak dari pasangan tersebut sampai pernikahan itu dicatatkan. Sebelum pernikahan itu dicatatkan maka, anak dari hasil nikah sirri hanya berasab kepada ibunya saja.

Allah memerintahkan agar anak dinasabkan (dipanggil) dengan nama ayahnya bukan ibunya, kecuali yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu Isa bin Maryam.

Anak-anak atau keturunan adalah nikmat Allah swt yang dianugerahkan kepada hamba-Nya. Nikmat tersebut tidak Allah berikan sebagai hasil perbuatan dosa. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan bahwa :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,

---

<sup>19</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, cet. ke-1 (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), hlm.21

- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>20</sup>

Pernikahan yang tidak tercatat atau yang biasa disebut dengan nikah sirri dapat merusak tatanan hidup dan merusak kepentingan manusia. Kepentingan tersebut beraneka ragam menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan atau ketetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga.<sup>21</sup> Dengan demikian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa :

- 1) Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 2) Atas dasar penetapan Pengadilan Agama tersebut di atas maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 99

<sup>21</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, hlm. 2

<sup>22</sup> Pasal 103 Ayat 2 dan 3

Apabila dari nikah sirri tersebut melahirkan anak, kemudian orang tuanya mencatatkan pernikahannya dan mengajukan permohonan anak yang dilahirkan pada waktukah sirri untuk ditetapkan menjadi anak sah, apakah permohonan tersebut dapat diterima? Persyaratan ini memunculkan problem, karena apabila permohonan tersebut diterima berarti pengadilan telah membenarkan nikah sirri, ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi apabila permohonan penetapan tersebut ditolak, berarti telah memberikan madarat terhadap anaknya yakni si anak menjadi tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Hal ini tentu saja mendukung sang ayah untuk lepas dari tanggung jawabnya.

Dalam hal ini apabila ada dua mafsadah atau lebih datang secara bersamaan, maka harus diteliti mana yang lebih kecil atau lebih ringan dari kedua mafsadah tersebut, apabila lebih besar mafsadahnya maka ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan *madaratnya*. Dalam konteks inilah berlaku kaidah:

اذا تعارض مفسد تان رو عي اعظمهما ضررا بار تكا ب اخفهم.<sup>23</sup>

Dalam berbagai teori di atas itulah penyusun akan berusaha untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>23</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih al-Qowaid'idul Fiqhiyyah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 40)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap perkara yang berkaitan dengan .status anak hasil nikah sirri di Pengadilan Agama Kebumen. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis secara tepat terhadap hal-hal terkait, sebagaimana dalam pokok masalah.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.<sup>24</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder,<sup>25</sup> adalah :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil Keputusan Majelis Hakim terkait dengan penetapan status anak dari hasil nikah sirri, selain itu data juga diperoleh dari hasil wawancara lapangan dengan Hakim dan Panitera.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

<sup>25</sup> Data Utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan,<sup>26</sup> teknik ini digunakan untuk mengadakan wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Kebumen.
- b. Observasi, yaitu pengamatan yang penyusun lakukan terhadap suatu kejadian,<sup>27</sup> metode observasi ini dilakukan dengan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menyelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara yang berhubungan dengan penetapan status anak dari hasil nikah sirri di Pengadilan Agama Kebumen.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah ushul fiqih, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan normatif ini penyusun berharap hasil penelitian mendekati kepada validitas penelitian.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 202

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 204

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang nikah sirri dan status anaknya.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.<sup>28</sup> Artinya analisis tersebut ditujukan kepada topik permasalahan yaitu terjadinya nikah sirri dan status anaknya. Adapun pendekatan dan pembahasan yang digunakan adalah :

- a. Deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Berdasarkan norma agama dan atau norma hukum, akan

dilihat apakah penetapan status anak dari perkawinan sirri dapat dibenarkan atau tidak.

- b. Induktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.<sup>30</sup> Metode ini digunakan

dalam rangka mengambil pendapat-pendapat atau keterangan-

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm.42

<sup>30</sup> *Ibid.*

keterangan dari para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kebumen terkait dengan perkara penetapan status anak dari hasil nikah sirri tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Agar pembahasan tentang status anak dari hasil nikah sirri lebih terarah secara deskriptif maka dalam bab dua dibicarakan mengenai tinjauan umum tentang nikah dan nikah sirri serta status anaknya.

Bab ketiga, karena penelitian skripsi ini adalah tentang status anak dari hasil nikah sirri, maka dalam bab ini dijelaskan tentang fakta perkara status anak dari hasil nikah sirri dengan nomor perkara : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm, pertimbangan hukum yang dikemukakan Hakim, dan putusan yang disampaikan Majelis Hakim.

Bab keempat, untuk mengetahui apakah putusan perkara status anak dari hasil nikah sirri tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apa belum, maka diperlukan analisis mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari pokok masalah yang berdasarkan dari pembahasan awal hingga akhir penelitian ini. Sedangkan saran-saran berupa sumbangsih pemikiran terhadap wawancara mengenai status anak dari hasil nikah sirri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan dan membahas mengenai perkara penetapan status anak hasil nikah sirri di Pengadilan Agama Kebumen, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm tentang penetapan status anak hasil nikah sirri didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa, Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah melihat dari persaksian para saksi yang menyebutkan bahwa status anak yang dalam perkara nikah sirri lebih diutamakan untuk mendapat kepastian hukum nasabnya dikarenakan hal tersebut akan mempengaruhi pada kehidupan anak selanjutnya atau dengan kata lain hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak dibandingkan dengan dampak negatif dikabulkannya permohonan tersebut dengan pertimbangan apabila hukum telah secara jelas menetapkan bahwa anak hasil dari nikah sirri tidak mendapatkan pengakuan maka secara

otomatis hal tersebut sudah membatasi dari menyebarinya nikah sirri di Indonesia .

2. Menurut tinjauan hukum Islam penetapan status anak hasil nikah sirri sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen sudah benar, karena tujuan utama dari adanya penetapan status anak hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Dengan demikian penetapan dengan tujuan mencapai kemaslahatan diperbolehkan. Dengan kata lain pertimbangan untuk menyetujui nikah sirri dengan akibat semakin menyebarinya atau secara tidak langsung melegalnya nikah sirri di Indonesia, dampaknya dianggap lebih ringan daripada anak yang di kemudian hari tidak mendapatkan status hukum nasabnya.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penyusun kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Islam dapat mengerti dan menyadari adanya akibat dari nikah sirri tersebut dan dampak yang terjadi pada anak-anak hasil dari nikah sirri. Jalan yang terbaik untuk menghindari adanya nikah sirri itu adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik pemuda dan pemudi akan eksistensi dari Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagi masyarakat Islam, agar menyadari sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari adanya nikah sirri, demi kepentingan dan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak kecewa

di kemudian hari, serta pernikahan sirri itu tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.

3. Kepada semua pihak yang sering terlibat baik langsung atau tidak langsung dengan persoalan nikah sirri, agar menahan diri dari kasus nikah sirri, apabila telah terjadi diharapkan untuk membantu dalam proses penyelesaiannya secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyusun setiap putusan, Majelis Hakim hendaknya melaksanakan dengan teliti agar putusan tidak mempunyai cacat hukum, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pembatalan putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1987.

### **Al-Hadis**

'Asqalani, Ibnu Khajar al-Khaṣid al-, *Bulugul Maram*, Surabaya: Dar al Ilmi, 773 H.

### **Kelompok Fiqh/Ushul Fiqih**

Adib, Moh, Bisri, *Tarjamah Al Faroidul Bahiyyah Risalah Qowa'id Fiqh*, Rembang : Menara Kudus, 1977.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kitab Fiqh*, 1998/1999.

Fachruddin, Fuad, Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, cet. ke-1, Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Idris, Mohd, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke- 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

....., *Hukum Perkawinan islam, Suatu analisis dari UU No. 1 th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

....., *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*: cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Ind-Hillco,1985.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih al-Qowa'id'idul Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Mudlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1985.

Nasikh, Abdullah, 'Ulwan, *Aqabatuz Zawaj Wa Turuquhu Mu'alajatiha ala Daulil Islam, Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negaar*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. ke- 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ruhaili, Ruway'I, ar-, *Fiqih Umar I*, alih bahasa : Abbas MB, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, cet. ke-1, Visi Media Jakarta, 2007.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

### **Kelompok Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

### **Kelompok Lain-Lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1983.

Mertokusuma, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

